

## Evaluasi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Patokaan Kecamatan Talawaan

### Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024  
Hal. 278-287  
DOI: 10.58784/rapi.184

**Endang Sri Ayu Ponto**

Corresponding author:  
[endangpnto064@student.unsrat.ac.id](mailto:endangpnto064@student.unsrat.ac.id)  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Jantje J. Tinangon**

Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Dhullo Afandi**

Sam Ratulangi University  
Indonesia

Received 6 August 2024  
Revised 27 August 2024  
Accepted 30 August 2024  
Published 30 August 2024

### ABSTRACT

Regional autonomy is a fundamental right, authority, and obligation of an autonomous region. It entails the ability to regulate and manage government affairs and the interests of local communities in accordance with statutory regulations. The central government has implemented regional autonomy to empower regional governments to manage their own affairs without interference. This research aims to determine whether the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Patokaan Village is in compliance with Law Number 20 of 2018. The data analysis method used is qualitative research with a descriptive approach. The research results clearly show that the accountability of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Patokaan Village is in line with the regulations set out in Home Affairs Government Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. Specifically, the village government has submitted an accountability report in a timely and transparent manner to the Village Consultative Body (BPD) and the community through an information board on the design and realization of the 2023 Village Revenue and Expenditure Budget.

Keywords: accountability; village revenue and expenditure budget; regional autonomy  
JEL Classification: H53; H61

©2024 Endang Sri Ayu Ponto, Jantje J. Tinangon, Dhullo Afandi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### 1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Pasal 1 Nomor 5 menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah otonom memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki tanpa intervensi pemerintah pusat. Sejak peraturan ini berlaku, terjadi

pergeseran dari pengelolaan tersentralisasi ke pengelolaan desentralisasi.

Pembangunan suatu daerah harus dimulai dari level pemerintahan terendah, yakni dari tingkat desa karena pemerintah desa memiliki informasi yang lebih akurat terkait dengan situasi dan kondisi desa. Hal ini berdampak pada peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan desa dan pembangunan yang tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan desa (Mamangkey et al., 2023). Sebagian besar masyarakat tinggal di pedesaan, sehingga untuk menilai apakah suatu negara berkembang dengan baik dan sejahtera dapat dilihat dari perkembangan desa. Berdasarkan hasil penelitian (Sanjaya et al., 2023) yang menunjukkan pemanfaatan dana desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Iligai, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka. Hasil penelitian Habiburrahman dan Nuraini (2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa dari aspek agama, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah memberikan manfaat bagi masyarakat desa, serta pelaksanaannya telah memenuhi prinsip akuntabilitas (Gumohung et al., 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan

desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban adalah menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi apakah pengelolaan APBDes khususnya tahap pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2. Tinjauan pustaka

### *Akuntansi pemerintahan*

Menurut Hadi dan Hadiani, (2022) akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat, agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur atau pemilik. Menurut Sumarsan (2017:1) akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Mentu dan Sondakh (2016), akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Terdapat dua lingkup dari akuntansi pemerintahan menurut Halim (2012), yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah, terdiri atas akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota.

### *Siklus pengelolaan keuangan desa*

Menurut Nurcholis (2011:4), desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan: memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Adapun 5 siklus pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan di dalam APBDes.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. rekening desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
3. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam, Buku Kas Umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan.
4. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.
5. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral,

program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

### *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Tahun anggaran APBDes meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDes terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

1. Pendapatan desa yaitu semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas: pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain
2. Belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
3. Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali ataupun pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

### *Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
3. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
  - a. laporan keuangan, terdiri atas: laporan realisasi APBDes; dan catatan atas laporan keuangan.

- b. laporan realisasi kegiatan; dan
  - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
4. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat
- a. Laporan realisasi APBDes.
  - b. Laporan realisasi kegiatan.
  - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana.
  - d. Sisa anggaran.
  - e. Alamat pengaduan.

#### *Kajian penelitian terdahulu*

Hasil penelitian Zeke et al. (2024) menunjukkan bahwa penganggaran, pengalokasian dan penyaluran dana desa di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-RI Nomor 201/PMK.07/2022. Hasil penelitian Annisa et al. (2023) menunjukkan bahwa tahap perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara optimal, sedangkan yang masih harus dilakukan perbaikan yaitu tahap pelaksanaan dan pelaporan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, namun ada beberapa yang belum terlaksana secara optimal. Hasil penelitian Oktalina dan Silvy (2024) menunjukkan bahwa masih ada tiga tahapan yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan dan administrasi, dan 2 tahapan sisanya sudah sepenuhnya sesuai, yaitu tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian Imbing et al., 2024, menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian Mamangkey et al. (2023) menunjukkan bahwa tahap

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Toiba telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, tahap yang belum sesuai dengan peraturan adalah tahap perencanaan. Hasil penelitian Swasanti (2022), menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian dan pengawasan telah sejalan dengan *Stewardship Theory*.

#### **3. Metode riset**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini didasarkan pada tujuan yang akan dicapai yaitu untuk memperoleh gambaran yang tepat dan jelas mengenai pertanggungjawaban APBDes yang ada di Desa Patokaan Kecamatan Talawaan dan bersifat kualitatif. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif ialah jenis data yang tidak dapat diukur dengan angka pada penelitian ini jenis data kualitatif yang digunakan berupa gambaran secara terperinci, serta jelas dan sesuai dengan fakta yang ada di Desa Patokaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa utara. Data yang digunakan adalah data primer data yang merupakan sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan (Sugiyono 2018:225). Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,

misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.

Metode pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Peneliti mengumpulkan data-data yang hendak diperlukan dalam penelitian.
2. Peneliti memulai untuk menata data-data yang telah berhasil dikumpulkan.
3. Membaca dan menganalisis data secara keseluruhan dan membuat catatan-catatan dan pengkodean.
4. Mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan dari responden yang sudah berhasil dikumpulkan peneliti.
5. Mereduksi data, memilah, menyederhanakan hingga memusatkan data yang diperoleh dari desa.
6. Peneliti menyajikan data dengan menyusun informasi dalam suatu bentuk kesatuan dan dapat dipahami.
7. Penarikan kesimpulan, yaitu dengan memberikan kesimpulan dan saran

#### 4. Hasil dan pembahasan

##### *Hasil*

##### *Penyampaian laporan pertanggungjawaban*

Berdasarkan hasil wawancara kepada Sekretaris Desa dan Bendahara Desa ditemukan bahwa Hukum Tua merupakan orang yang berperan penting dalam tahap penyampaian laporan pertanggungjawaban dan Sekretaris Desa bertugas membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDes serta laporan realisasi kegiatan. Sekretaris Desa Patokaan telah menyelesaikan dan memberikan laporan realisasi APBDes kepada Hukum Tua Desa Patokaan. Selanjutnya Hukum Tua Desa Patokaan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tersebut kepada Bupati melalui Camat Talawaan.

##### *Waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban*

Berdasarkan hasil wawancara, Sekretaris Desa menyampaikan bahwa pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDes tepat waktu karena sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pengelolaan keuangan di Desa Patokaan dibagi menjadi dua rencana kerja yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dan di dalamnya berisi mengenai APBDes yang berisi program kerja yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan. Berdasarkan hasil wawancara Hukum Tua Desa Patokaan menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes sudah disampaikan kepada Camat sebelum tenggat waktu yang ditentukan yaitu pada bulan Februari 2023.

##### *Isi laporan pertanggungjawaban*

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa patokaan laporan keuangan yang disampaikan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 7 ayat (3) yaitu sudah memuat tentang laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.

##### *Penyampaian pertanggungjawaban kepada masyarakat*

Berdasarkan hasil wawancara Sekretaris Desa patokaan di Desa Patokaan sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk diinformasikan kepada masyarakat desa patokaan melalui papan informasi yang dipasang di depan Balai Desa Patokaan dan di dalamnya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 71 yaitu berisi laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau yang tidak terlaksana, sisa anggaran dan

berisi alamat pengaduan berupa email desa.

*Pembahasan*

*Penyampaian laporan pertanggungjawaban*

Desa Patokaan merupakan salah satu desa di Kabupaten Minahasa Utara yang memperoleh APBDes, sehingga Desa Patokaan memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan APBDes sesuai peraturan yang berlaku dan diatur dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2018. pengelolaan Keuangan ini merupakan sarana yang tepat sebagai perwujudan pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat (1) Kepala Desa

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Hukum Tua Desa Patokaan penyampaian laporan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Hukum Tua menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Camat Talawaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Oktalina dan Silvy (2024) Menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban APBDes sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

**Tabel 1. Aspek pengelolaan keuangan desa aspek pertanggungjawaban**

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Patokaan	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Hukum Tua Desa Patokaan menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati Minahasa Utara melalui Camat Talawaan.	Sesuai

*Sumber: Data olahan, 2024*

*Waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban*

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa yaitu Hukum Tua, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, ditemukan bahwa di Desa Patokaan dilakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Proses dan tahapan

tersebut dimulai dari tahapan perencanaan penyusunan APBDes Sekretaris Desa menyusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) untuk tahun 2023. Pendapatan Desa Patokaan bersumber dari Pendapatan Asli Desa (Hasil usaha dan pendapatan asli desa sah), Pendapatan Transfer (Dana Desa), Alokasi Dana Desa (ADD) bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain. Setelah dilakukan penyusunan APBDes maka Sekretaris Desa memberikan kepada Hukum Tua dan Selanjutnya Hukum Tua membahas lebih lanjut bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disepakati bersama paling lambat di bulan November tahun berjalan. Selanjutnya

pertanggungjawaban disampaikan Hukum Tua kepada Camat pada bulan Februari.

**Tabel 2. Aspek pengelolaan keuangan desa aspek pertanggungjawaban**

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Patokaan	Keterangan
Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.	Berdasarkan hasil penelitian Hukum Tua Desa Patokaan menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati Minahasa Utara melalui Camat Talawaan pada bulan Februari.	Sesuai

*Sumber: Data olahan, 2024*

*Isi laporan pertanggungjawaban*

Sebagaimana dimaksud pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat (3) peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan

- a. Laporan keuangan terdiri dari
  - i. Laporan realisasi APBDes
  - ii. Catatan atas laporan keuangan
- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa bahwa papan informasi sudah memuat tentang laporan realisasi

APBDes dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa di Desa Patokaan Kecamatan Talawaan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Mamangkey et al. (2023) dengan judul evaluasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDes berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

**Tabel 3. Aspek pengelolaan keuangan desa aspek pertanggungjawaban**

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Patokaan	Keterangan
Laporan keuangan berisi, laporan realisasi APBDes dan Catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dll.	Penyampaian laporan di Desa patokaan sudah termasuk laporan realisasi APBDes dan Catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dll.	Sesuai

*Sumber: Data olahan, 2024*

*Penyampaian pertanggungjawaban kepada masyarakat*

Sebagaimana dimaksud pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 71 ayat (1) laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran dan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat

- a. Laporan realisasi APBDes
- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
- d. Sisa anggaran

e. Alamat pengaduan

Pertanggungjawaban di Desa Patokaan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat, dibuat tiap semester pertama dan laporan semester akhir tahun dan dalam menyampaikan laporan sudah tepat waktu dikarenakan sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dan format untuk pembuatan laporan realisasi APBDes tersebut sesuai dengan yang ada dalam peraturan.

**Tabel 6. Aspek pengelolaan keuangan desa aspek pertanggungjawaban**

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Patokaan	Keterangan
Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat.	Di Desa Patokaan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara khusus dan kepada masyarakat melalui papan informasi yang diletakkan di depan Balai Desa Patokaan	Sesuai

*Sumber: Data olahan, 2024*

Tabel 6 menunjukkan bahwa pertanggungjawaban di Desa Patokaan telah dilaporkan sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada BPD secara khusus dan kepada masyarakat melalui papan informasi yang diletakkan di depan Balai Desa.

**5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Patokaan maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban telah sesuai

dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan secara terbuka kepada BPD dan masyarakat melalui papan informasi rancangan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

**Daftar pustaka**

Annisa, V., Monoarfa, R., & Pakaya, L. (2023). Evaluasi implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 115–121.



- <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/cotal/article/view/484>
- Gumohung, M. R., Yusuf, N., & Wuryandini, A. R. (2024). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes. *Jambura Accounting Review*, 5(1), 50 - 63. <https://doi.org/10.37905/jar.v5i1.110>.
- Habiburrahman, B., & Nuraini, I. (2019). Pemanfaatan alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Batu Putih Daya. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 3(1), 153-165. <https://doi.org/10.22219/jie.v3i1.10451>
- Halim, A. (2012). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Hadi, A., & Hadiani, S. (2022). *Konsep akuntansi*. Andi.
- Imbing, G. F., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2024). Analisis perbandingan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(1), 16-26. <https://doi.org/10.58784/rapi.73>
- Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDes berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 1(2), 95-105. <https://doi.org/10.58784/rapi.65>
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian laporan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 1392-1399. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/12359>.
- Moleong, L., J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Oktalina, G., & Silvya, M. (2024). Evaluasi penerapan sistem informasi akuntansi pengelolaan keuangan Desa Belilik berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 7(1), 320-327. <https://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/article/view/1787>
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sanjaya, K. R., Putri, A. & Lestari, D. (2023). Pengaruh pemanfaatan dana desa dan (APBDes) terhadap kesejahteraan masyarakat. *Nian Tana Sikka : Jurnal ilmiah Mahasiswa*, 1(3), 35-50. <https://ejournal-nipamof.id/index.php/NianTanaSikka/article/view/48>.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kombinasi (Mix methods)*. Alfabeta
- Sumarsan, T. (2017). *Akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis versi IFRS*, Jilid 1, Edisi kedua. Indeks.
- Swasanti, I. (2022). Optimalisasi pengelolaan APBDes dalam peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Margomulyo. *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 6(1), 25-32. <https://doi.org/10.56071/jian.v6i1.375>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
- Zeke, A. C., Afandi, D., & Pinatik, S. (2024). Evaluasi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban

dan pelaporan dana desa pada Desa Pineleng Satu Timur dan Pineleng Dua Indah. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 49-59.  
<https://doi.org/10.58784/rapi.92>